



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

DAFTAR ISI

- A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....1
- B. Gambaran Umum Pelaksanaan1
 - a. Sarana dan Prasarana Pelayanan1
 - b. Sumber Daya Manusia.....2
 - c. Anggaran Pelayanan.....2
- C. Rincian Pelayanan Informasi publik2
- D. Rincian Penyelesaian Sengketa.....4
- E. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik4
- F. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut.....4
 - a. Kesimpulan4
 - b. Rencana Tindak Lanjut4
- G. Penutupan.....5

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah aspek keterbukaan. Guna mewujudkan hal ini, pemenuhan atas hak informasi publik menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan partisipasi publik sebagai bagian dari mekanisme pengawasan penyelenggaraan negara. Partisipasi publik merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28 F UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan dalam penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

B. Gambaran Umum Pelaksanaan

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Pelayanan permohonan informasi pada PPID KPU Kabupaten Bone dilakukan melalui:

1. Unit Layanan PPID yang terletak dalam ruangan staf Subbagian yang menangani Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Parhumas dan SDM) karena keterbatasan fasilitas pendukung berupa ruangan khusus PPID;
2. *Website* E-PPID dengan alamat www.bonekabppid.kpu.go.id. Melalui *website* ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi publik yang terdiri dari Daftar Informasi Publik, Informasi Publik Wajib Berkala, Informasi Publik Wajib Serta Merta, Informasi Publik Tersedia Setiap Saat dan informasi publik lainnya sesuai dengan ketentuan UU KIP;
3. Email PPID dengan alamat eppidkpubone@gmail.com;
4. Surat permohonan, dapat dikirimkan ke alamat : Kantor KPU Kabupaten Bone Jalan Salak, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Berbagai sarana dan prasarana tersebut dapat memberikan berbagai alternatif pilihan dan memudahkan pengguna informasi publik dan/atau pemohon dalam mengakses dan menyampaikan permohonan informasi publik kepada PPID KPU Kabupaten Bone. Layanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Wita pada hari Senin sampai dengan Kamis dan pukul 08.00 – 16.30 Wita pada hari Jumat. Jika permohonan informasi publik diterima di luar jam layanan tersebut, maka akan dilayani atau dihitung pada hari kerja berikutnya.

Penyampaian informasi publik juga dilakukan melalui media sosial yakni: Instagram (@kpu_bone), facebook (KPU Kabupaten Bone), X (@kpubone), Tiktok (@kpubone) dan YouTube (@KPUKabupatenBone).

b. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, fungsi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam menjalankan tugasnya, PPID KPU Kabupaten Bone dibantu oleh Subbagian yang menangani urusan Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut dilaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bone selaku Atasan PPID.

c. Anggaran Pelayanan

Beban biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas PPID ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Bone (Subbagian yang menangani urusan Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia).

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Daftar Pemohon Informasi

No	Tanggal	Nama Pemohon	Informasi yang dimohon	Tindak Lanjut	Waktu Yang Diperlukan
1.	20 Mei 2024	Sri Wahyuningsih	Terkait implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOl)	Diberikan dalam bentuk <i>Softcopy/ Hardcopy</i>	1 Hari Kerja
2.	5 Juli 2024	Burhanuddin	Autentifikasi hasil perolehan kursi dan suara PDI Perjuangan Kabupaten Bone	Diberikan dalam bentuk <i>Hardcopy</i>	1 Hari Kerja
3.	8 Juli 2024	Rahmat Hasyim Al-Ashari	Suket terkait persyaratan permohonan pencairan dana Parpol	Diberikan dalam bentuk <i>Hardcopy</i>	1 Hari Kerja
4.	11 Juli 2024	M. Nafi' Dzakwan	Jumlah LNPRt (Partai Politik) se-Kabupaten Bone	Diberikan dalam bentuk <i>Hardcopy</i>	1 Hari Kerja

No	Tanggal	Nama Pemohon	Informasi yang dimohon	Tindak Lanjut	Waktu Yang Diperlukan
5.	18 Juli 2024	Nur Irma Jahsa	Autentifikasi hasil perolehan suara dan kursi Anggota DPRD	Diberikan dalam bentuk <i>Hardcopy</i>	1 Hari Kerja
6.	23 Juli 2024	Ani Safitri	Autentifikasi hasil perolehan suara dan kursi Anggota DPRD	Diberikan dalam bentuk <i>Hardcopy</i>	1 Hari Kerja
7.	23 Juli 2024	Anris	Autentifikasi hasil perolehan suara dan kursi Anggota DPRD	Diberikan dalam bentuk <i>Hardcopy</i>	1 Hari Kerja
8.	5 Sep 2024	Wahyuddin	Data perolehan suara Pileg 2024	Diberikan dalam bentuk <i>Softcopy/ Hardcopy</i>	1 Hari Kerja
9.	22 Sep 2024	Suradi	Data perolehan suara Pileg 2024	Diberikan dalam bentuk <i>Softcopy/ Hardcopy</i>	1 Hari Kerja
10.	22 Sep 2024	Rafly Ramdhani HS	Data perolehan suara Pileg 2024	Diberikan dalam bentuk <i>Softcopy/ Hardcopy</i>	1 Hari Kerja
11.	27 Sep 2024	Andi Fadli	Hasil perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2024 (PPWP, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab. Bone)	Diberikan dalam bentuk <i>Softcopy/ Hardcopy</i>	1 Hari Kerja

Permohonan Informasi Publik Tahun 2024
Informasi yang dikabulkan & Informasi yang ditolak

No	Bulan	Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak	Alasan Penolakan
1.	Januari	-	-	-
2.	Februari	-	-	-
3.	Maret	-	-	-
4.	April	-	-	-
5.	Mei	1	-	-
6.	Juni	-	-	-
7.	Juli	6	-	-
8.	Agustus	-	-	-
9.	September	4	-	-
10.	Oktober	-	-	-
11.	November	-	-	-
12.	Desember	-	-	-

D. Rincian Penyelesaian Sengketa

PPID KPU Kabupaten Bone tidak menerima permohonan keberatan sepanjang tahun 2024.

E. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

PPID KPU Kabupaten Bone tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik karena data dan informasi berada dalam lingkungan satuan kerja yang sama sehingga memudahkan dalam koordinasi terkait permohonan informasi.

F. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

a. Kesimpulan

PPID KPU Kabupaten Bone dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik terkait data dan informasi yang dimohonkan oleh pemohon/pengguna informasi publik tidak mengalami kendala berarti, hanya sarana dan prasarana layanan informasi publik yang perlu dibenahi karena tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa meja, kursi serta loket penerimaan surat permohonan informasi publik karena tidak memiliki ruangan khusus PPID.

b. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada PPID KPU Kabupaten Bone, yaitu perlunya dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih baik.

G. Penutupan

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID KPU Kabupaten Bone.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

Yusran Tajuddin

